UPT PUSKESMAS SUKAMUKTI



JL. Sukamukti-Cinta no 56 Desa Sukamukti Kecamatan Sukawening Kab Garut 44148 081323454928

-

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS SUKAMUKTI

Pemeriksaan Gigi dan Mulut

No. SK: 004/SK/PKM-SKM/I/2024

Persyaratan

1. Kartu Rawat Jalan/Rekam medik dari unit pendaftaran;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1) Mengambil nomor antrian oleh pasien/pengantar; 2) Melakukan pendaftaran di unit pendaftaranan; 3) Menunggu pemanggilan sesuai dengan unit yang dituju; 4) Pasien diterima petugas Pemeriksaan Gigi dan Mulut; 5) Dilakukan pemeriksaan oleh petugas Pemeriksaan Gigi dan Mulut dan pemeriksaan penunjang; 6) Pemberian tindakan, terapi atau resep obat; 7) Penyelesaian administrasi/pembayaran di kasir untuk pasien umum; 8) Pengambilan obat di unit Pelayanan farmasi; 9) Pasien pulang/dirujuk.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pu Dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

Biaya / Tarif

UPT PUSKESMAS SUKAMUKTI



JL. Sukamukti-Cinta no 56 Desa Sukamukti Kecamatan Sukawening Kab Garut 44148 081323454928

-

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS SUKAMUKTI

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pu Dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

Produk Pelayanan

1. Klaster 5

Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui:

- Melalui kotak saran;
- Melalui Telepon/ SMS/ WA 081314160861;
- · Media Sosial : Facebook (Puskesmas Sukamukti); instagram (Puskesmas Suakmukti)

Petugas Penangan pengaduan.